

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN **UPT SDN 5 MAPPAK**

Alamat: Saruran, Lembang Butang, Kecamatan Simbuang NPSN: 40306818, e-mail: anto sdn301@ymail.com, Terakreditasi B

KEPUTUSAN KEPALA UPT SDN 5 MAPPAK Nomor: 024/DP-TT/SDN-5M/ TPPK /X/2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN **UPT SDN 5 MAPPAK**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menter Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT SDN 5 MAPPAK tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPT SDN 5 MAPPAK.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun2008 entang Pembinaan Kesiswaan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Permendikbud RI No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 8. Permendikbud RI No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPT SDN 5 MAPPAK yang selanjutnya disingkat TPPK UPT SDN 5 MAPPAK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPT SDN 5 MAPPAK ini.

KEDUA

: TPPK UPT SDN 5 MAPPAK mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPT SDN 5 MAPPAK.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua , TPPK UPT SDN 5 MAPPAK memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPT SDN 5 MAPPAK memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPT SDN 5 MAPPAK bertanggung jawab kepada Kepala UPT SDN 5 MAPPAK

KEENAM

: Koordinator TPPK UPT SDN 5 MAPPAK menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPT SDN 5 MAPPAK, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.

KETUJUH

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN ditetapkan

: Keputusan Kepala UPT SDN 5 MAPPAK ini mulai berlakupada tanggal

DITETAPKAN DI

: Saruran

ADA TANGGAL

: 27 Oktober 2023

KEPALA SEKOLAH.

AMBA MA'DIKA, S.Pd Pangkat/Gol.: Pembina Tk. I, IV/b

NIP 197008231991071001

Lampiran I

Keputusan Kepala UPT SDN 5 MAPPAK

No

024/DP-TT/SDN-5M/ TPPK /X/2023

Tanggal

: 27 Oktober 2023

Tentang

Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan SDN 5 MAPPAK

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) UPT SDN 5 MAPPAK

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Emmi Mariali, S.Pd.	Pendidik	Koordinator
2	Sariri Baso'	Ketua Komite Sekolah	Anggota
3	Ester Ilang, S.Pd	Guru	Anggota
4	Muh.Israfi N,A.Ma.Pd	Guru	Anggota/Admin
5	Andarias Rotto',S.Pd	Komite .	Anggota
6	Tato Bomba	Orang Tua Siswa	Anggota
7	Demianus,S.Pd	Orang Tua Siswa	Anggota
8	Eny Tangaka,S.Pd	Guru	Anggota
9	Lukas Tato'	Orang Tua Siswa	Anggota

EPALA SEKOLAH,

YUSUF AMBA MA'DIKA, S.Pd

NIP 197008231991071001